

RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ika Dewi Sartika Saimima¹, Fransiska Novita Eleanor²

¹Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ika.saimima@ubharajaya.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

Children are trustworthy and entrusted by God Almighty, so they need to be given protection, and guarded and cared for to maturity, guarded and cared for in the sense of being given protection against themselves both protection from their parents, or others who are obliged to look after it or also from society, so as not to become a victim of the abuse of the narcotics. Narcotics itself is defined as a substance or drug that comes from plants or not from plants, whether it is also synthesis or not that harms anyone and if consumed in excessive amounts can cause death. If the child as a victim of abuse of narcotics resulting from mistreatment by ordering or forcing the child to consume it, is a violation of the child's rights, which will have an impact that the child is increasingly addicted to get these items, as well as efforts to escape from depression and stress, but with inviting children or involving or also telling children to consume them is unlawful, and includes damaging their lives. Protection of children is not only limited to providing drugs, and health services but also to get restitution as stipulated in Government Regulation Number 43 Year 2017 Regarding Provision of Restitution for child victims of crime, giving restitution to children because the effect of the child as a victim greatly affects the physical and psychic to grow and develop children. Research Method, this study uses normative juridical by referring to existing laws, concepts and principles, where the result is that the implementation of restitution of children can be submitted during the investigation stage and those who can submit are victims of children, parents or guardians of the victims themselves .

Keywords ; restitution, children, victims, narcotics

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi yang akan meneruskan setiap perjuangan dan juga cita-cita dari bangsa sehingga harus diberikan perhatian terhadap kehidupannya khususnya kepada hak-haknya yang paling utama, hak anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap apapun juga, dimana perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan secara yuridis dan non yuridis dan yang paling utama adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatannya agar tidak terjerumus dan tidak menjadi korban terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya¹.

Penyalahgunaan narkoba sudah marak terjadi dimana-mana, korbannya tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak dibawah umur, dengan berbagai macam modus atau cara dilakukan agar anak bisa mengonsumsi narkoba, tersebut misalkan saja dalam lingkungan pergaulannya melalui teman-temannya, atau dikarenakan coba-coba untuk menghilangkan stress, depresi dan juga melalui pengasuhnya, dikarenakan orang tuanya yang sibuk bekerja sehingga kesibukan tersebut mengakibatkan anak tidak mendapat pengawasan dari orangtuanya, dan dampaknya terjadi penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Pengertian dari narkoba sendiri diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau juga bukan dari tanaman, baik yang juga sintesis atau bukan yang membahayakan siapapun dan jika dikonsumsi berlebihan akan dapat mengakibatkan kematian². Narkoba sebenarnya tidak boleh dipergunakan atau diperdagangkan secara luas, hanya bisa dipergunakan dalam bidang kesehatan yaitu kedokteran tetapi sering dianggap sebagai dewa penolong yang dapat mengembalikan dan memulihkan keadaan diri serta menolong dalam memulihkan masalah dalam kehidupannya juga meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

¹ Bakhri, Syaiful (2011) *Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi : Gramata Publishing, hal. 25

² Aisyah, Nur (2019), *Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal Al-Dustur, Vol. 2 (1), hlm. 97

Perlindungan anak dari penyalahgunaan akan narkotika bukan saja menjadi tanggung jawab dari orangtuanya, tetapi merupakan tanggungjawab semua *stakeholder*, memberikan perlindungan yang dimaksud adalah jika melihat dan mengetahui ada anak yang menginsumsi narkotika setidaknya segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib, semua orang tanpa terkecuali dengan mengupayakan dan memulihkan akan hak-haknya untuk mendapatkan rehabilitasi atas penyalahgunaan narkotika³ dimana kondisi anak sebagai korban yaitu pihak yang menderita tidak hanya sebatas memberikan obat-obatan saja atau tindakan medis tetapi berdasarkan ketentuan hukum adanya ganti kerugian akibat penderitaan yang dialaminya, akibat perbuatan yang tidak menyenangkan⁴.

Jika anak sebagai korban penyalahgunaan dari narkotika, maka wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial dan juga adanya ganti kerugian yang diberikan terhadap anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika atau anak sebagai korban tindak pidana sebenarnya sudah ada pengaturannya di dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang mejadi korban tindak pidana dimana disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku dari tindak pidana dimaksudkan atau bertujuan untuk mengganti kerugian dikarenakan adanya kehilangan dari kekayaan, dan ganti kerugian atas penderitaan akibat dari tindak suatu tindak pidana yang dialaminya, dan juga penggantian biaya perawatan medis sehingga dapat diartikan pemberian restitusi ini untuk memberikan keadilan bagi anak dan meringankan penderitaannya⁵.

Karena selama ini jika terjadi suatu tindak pidana yang memimpa seorang anak, maka pihak dari korban pihak korban yang tidak hanya menanggung sendiri akan adanya kerugian materiil (yang dapat dihitung) tetapi juga kerugian yang immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain adalah kerugian yang disebut

³ Tarigan, Irwan Jasa, (2017), *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Deep Publish, hal. 52-55

⁴ Ibid, hal. 72

⁵ Anwar, Mochammad (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Huku, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 17 (1), hal. 45

dengan rasa malu, serta kehilangan akan harga diri, juga rendah diri, dan/atau adanya kecemasan yang berlebihan yang juga bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya dan sebenarnya juga ditanggung oleh seluruh pelaku dalam bentuk yang disebut dengan Restitusi yaitu sebagai bentuk adanya ketentuan ganti rugi dan juga atas penderitaan yang memang dialami oleh Anak yang juga menjadi menjadi korban dari tindak pidana yang terjadi yang menimpa pihak korban.

Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan kerugian dan kondisi yang diderita oleh anak yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai tata cara dalam pengajuan dan pemberian akan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana termasuk korban dalam penyalahgunaan narkoba selain mendapatkan rehabilitasi dan juga pemulihan juga dapat mengajukan permohonan restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu anak yang menjadi korban alan penyalahgunaan narkoba untuk dapat hak memperoleh restitusi⁶.

Permasalahan

Berdasarkan kajian diatas maka penulis merumuskan masalah adalah bagaimana restitusi bagi anak korban penyalahgunaan dari narkoba

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis normatif dimana metode ini berdasarkan pendekatan yang dilakukan berdasarkan dari bahan hukum yang utama dengan menelaah teori-yeori, dan konsep-konsep juga asas-asas hukum yang ada serta berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini

⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/pp-43-2017-pelaksanaan-restitusi-anak-korban-tindak-pidana>, diakses Kamis, 6 Februari 2020

Pembahasan

Anak

Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi Anak sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah yang berusia antara 8-18 tahun, jadi disebut dengan pendefinisi ini adalah melihat dari segi usia, karena anak berarti harus mendapat bimbingan atau arahan dari orangtuanya atau orang dewasa yang dapat mengarahkan kedalam hal-hal yang positif dan berguna bukan menjerumuskannya atau menjadikan anak sebagai korban dari narkoba, sehingga dapat menyebabkan anak menjadi pecandu bahkan ketergantungan dari narkoba dan jika anak sebagai kapasitas korban maka akan ada yang dinamakan dengan rehabilitasi

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 127 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, maka disebutkan bahwa setiap penyalahgunaan narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu dari narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan pelaku anak masih dibawah umur, maka dilakukan proses dari penegakan hukum dan juga pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus mengingat usia mereka masuk dalam kategori dibawah umur.

Pengaturan dari rehabilitasi atas penyalahgunaan dari narkoba menunjukkan adanya kebijakan dari hukum pidana agar pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkotikanya tersebut. Rehabilitasi merupakan alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba baik sebagai korban maupun

pelaku yang didukung oleh peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi penyalahguna dan pecandu dari narkotika⁷

Adapun jenis-jenis dari rehabilitasi atau istilah dari rehabilitasi itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari (2) dua, yakni :

a. Rehabilitasi Medis

Proses dari kegiatan terhadap pengobatan secara terpadu untuk dapat membebaskan pecandu dari ketergantungan akan narkotika

b. Rehabilitasi Sosial

Proses dari kegiatan dan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental dan juga sosial agar bekas dari pecandu akan narkotika dapat kembali dalam melaksanakan fungsi akan sosialnya dalam kehidupan masyarakatnya⁸

Rehabilitasi ini dalam ketentuan undang-undang narkotika hanya diperuntukkan untuk orang dewasa, sedangkan rehabilitasi untuk anak belum adanya rehabilitasi bagi anak, jika anak sebagai pelaku tindak pidana maka ancaman hukuman setengah dari maksimum ancaman pidana penjara orang yang sudah dewasa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)⁹

Korban Penyalahgunaan Narkotika

Disebut sebagai korban adalah pihak yang dianggap paling menderita dan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dikarenakan perlakuan dari seseorang yang dianggap pelaku, demikian juga anak sebagai korban akibat penyalahgunaan dari narkotika, harus menjadi ketergantungan dan jika tidak mengonsumsinya maka akan menimbulkan efek samping pada dirinya. Anak sebagai generasi dari penerus seharusnya dijaga dan dilindungi oleh siapapun dan menjadi

⁷ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo. 12 (4) Desember 2017, hal. 920

⁸ Ibid, hal. 923

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/>, diakses, 07 Maret 2020

tanggungjawab semua stakeholder bukan malah menjerumuskannya dalam perbuatan yang membahayakan apalagi berkaitan dengan narkoba, setidaknya anak harus benar-benar dijaga dan dilindungi oleh orang yang benar benar merawatnya.

Tetapi justru yang ada bukan menjalankan tanggungjawabnya untuk menjaga dan melindungi melainkan memberikan anak mengonsumsi narkoba atau sejenisnya, dan jika dibiarkan akan dapat merusak syaraf dan jaringan otak yang lain, dan bukan itu saja efek lainnya dapat mengakibatkan korban meninggal dunia jika dibiarkan dan tanpa adanya pengobatan secara berlanjut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba sesuai pasal 76J bahwa menyatakan ;

- a. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan retribusi dan/atau psikotropika
- b. Setiap orang dengan dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya

Perlindungan akan adanya hak anak yang diletakkan dalam masalah akan adanya status sosial dalam masyarakat dan kehidupannya, sehingga perlu dibuat adanya kepentingan yang berkaitan dengan masalah akan sosial dari anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dimana perlindungannya dapat diberikan dalam proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi dan tugas secara sosial

Anak-anak seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa baik dalam menyuruh anak untuk mengonsumsinya atau juga menjadi pengedar narkoba dan sudah selayaknya diberikan perlindungan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan hak-haknya, artinya anak tidak dipenjarakan atau digabung dengan orang dewasa karena akibatnya akan berdampak negatif kepada anak, dengan memenjarakan anak tentunya akan menimbulkan masalah baru, akan mendapat cap atau stigma

yang tidak baik dimasyarakat, tetapi seharusnya anak direhabilitasi agar dapat pulih kembali dan diharapkan dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa¹⁰.

Restitusi dan Pengaturannya

Perlindungan anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba merupakan tujuan utama dari semua pihak untuk kembali membangun aka hak-hak anak untuk selalu tumbuh dan berkembang, sehingga anak tetap menjadi harapan dan generasi akan cita-cita dari suatu bangsa, untuk itulah hak-haknya selalu diperhatikan khususnya hak untuk mendapatkan ganti akan kerugian. Terkait dengan ketentuan diatas maka diterbitkanlah suatu peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dimana PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana berhak dalam memperoleh restitusi, yang dimaksud dengan restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dalam hal ini dibebankan kepada pelaku berdasarkan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas adanya kerugian materil dan immateriil yang diderita korban atau juga ahli warisnya, dimana restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana juga dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan dari kekayaan, juga adanya ganti kerugian atas adanya tindak pidana, ganti kerugian atas penderitaan dari akibat tindak pidana, dan juga penggantian atas biaya perawatan medis dan atau psikologis sebagai adanya bentuk tanggungjawab dari tindak pidana yang dilakukan, dan yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berhadpaan dengan hukum, anak yang

¹⁰ Vinda Fitria Ananda, (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Polda Lampung)*, *POENALE ; Jurnal Bagian Hukum Pidana*, vol.2 (4), hal.3-4

dieksploitasi secara ekonomi dan juga seksual, juga terjadinya tindakan pornografi yang dilakukan anak, dan anak yang menjadi korban penculikan, dan juga penjualan atau perdagangan, serta anak korban kejahatan seksual dan kekerasan fisik dan psikis

Permohonan dari restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas yang bermeterai melalui pengadilan, dan Permohonan dari Restitusi yang disampaikan kepada institusi dari pengadilan dapat juga diajukan kepada penyidik dalam tahap tahap penyidikan, ataupun juga kepada penuntut umum dalam tahap penuntutan. Disamping itu adanya Permohonan dari restitusi juga dapat diberikan dan diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban berdasarkan ketentuan dari adanya peraturan akan perundang-undangan.

Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Hak anak untuk mendapatkan restitusi dapat disampaikan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang perlindungan akan saksi dan korban mengatur tentang hak-hak dari korban kejahatan termasuk korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak korban tindak pidana didalam pasal 3 point (a) tidak secara implisit menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan restitusi, hanya disebutkan bahwa anak dari korban yang berhadapan dengan hukum, artinya yang melanggar aturan hukum termasuk adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Begitupula dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Nomor 44 menyebutkan tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi para saksi dan korban, dan setiap korban berhak untuk mendapatkan akan ha-hak proseduralnya

Terhadap anak yang menjadi korban tentunya merasa ketagihan dan kecanduan akan narkotika tersebut, dan anak yang menjadi korban tersebut sudah seharusnya diberikan tindakan tindakan berupa rehabilitasi untuk anak yaitu

rehabilitasi medis dan sosial. Restitusi yang diberikan berupa adanya ganti kerugian karena adanya kehilangan kekayaan, ganti kerugian akibat adanya tindak pidana yang dialami oleh korban serta adanya penggantian karena adanya biaya dari perawatan medis dan juga psikologis yang diderita oleh korban. Bagi anak korban dari penyalahgunaan narkotika tentunya sebagai korban adalah pihak yang menderita karena mengonsumsinya dan memakainya sehingga jelas sangat dibutuhkan rehabilitasi secara medis dalam memulihkan keadaannya melalui penggunaan obat-obatan dari dokter yang dibebankan kepada pelaku¹¹.

Pemberian dari restitusi ini dimaksudkan untuk menjamin akan kelangsungan hidup dari anak, khususnya hak akan hidupnya, dimana hak ini berkaitan dengan kehidupan anak untuk dapat sehat dan pulih kembali akibat narkotika yang dikonsumsi, pemulihan disini baik secara fisik dan psikisnya dan pemulihannya tidak hanya dari segi medis saja, termasuk juga dari sosial anak tersebut karena anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika setidaknya harus dapat dipulihkan kembali keadaannya seperti sedia kala sehingga dapat kembali beraktivitas seperti semula, dalam pengajuan restitusi ini bahwa korban atau orangtua atau wali anak bahkan ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan akan restitusinya melalui pengajuan dari surat kuasa yang khusus, dan pihak yang diberikan akan surat khususnya yaitu dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), dan lembaga bantuan hukum serta lembaga sosial yang lain yang memberikan perlindungan terhadap anak.

Pelaksanaan restitusi ini bertujuan adalah mementingkan atau mendahulukan kepentingan akan hak anak, yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan akan hak dari anak, seperti

- a. hak akan adanya prinsip pemulihan dalam keadaan yang semula,
- b. Prinsip yang nondiskriminasi
- c. Penghormatan akan hak dan martabat dari korban

¹¹ Zahra Afni, RB. Sularto (2017), *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika*, Jurnal Law Reform, vol, 13 (1), hal. 20

- d. Tepat guna, adil dan juga tidak mahal
- e. Adanya kebutuhan korban dan juga kemudahan
- f. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif
- g. Tanggungjawab Negara
- h. Perhatian kepada korban yang berkebutuhan khusus¹²

Terhadap anak sebagai korban bukan hanya restitusi saja yang diberikan tetapi mencakup juga akan rehabilitasi selain medis dan juga sosial mencakup juga akan adanya pelayanan hukum, serta tindakan untuk memulihkan martabat dan nama baik dari korban, tetapi dalam kendalanya atau seiring dengan pelaksanaannya sering terhambat karena adanya persepsi yang berbeda diantara penegak hukum mengenai pemahaman dari restitusi ini, serta seringkali korban tidak diarahkan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dari restitusi.

Kesimpulan

1. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan perlindungan akan haknya dalam hal pemenuhan ganti rugi, serta rehabilitasi juga mendapatkan restitusi namun sering terkendalanya karena adanya penafsiran yang berbeda dari penegak hukum
2. Pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana merupakan tanggungjawab negara, dalam mengupayakan perlindungan dan penegakan akan hak anak terutama mengembalikan kepada keadaan yang semula dalam memulihkan akan hak seorang anak

Saran

Pemberian restitusi kepada anak merupakan bentuk perlindungan akan hak anak sekaligus merupakan tanggung jawab pemerintah kepada warganya melalui

¹² Supriyadi, Widodo Eddyono dkk, (2016), *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*, Institute For Criminal Justice Reform, hal. 16-19

aparatus penegak hukum, namun terkendala karena adanya persepsi antara para penegak hukum, sebaiknya harus saling berkoordinasi antara yang satu dan lainnya mengenai restitusi, prosedur dan tata cara pengajuan serta besaran yang diterima korban, agar hak korban dapat terealisasi dalam pelaksanaannya

REFERENSI

Buku

Bakhri, Syaiful (2011) *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi : Gramata Publishing

Tarigan, Irwan Jasa, (2017), *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Deep Publish

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sisten Peradilan Pidana Anak*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang *Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Bagi Para Saksi dan Korban*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*

Jurnal

- Aisyah, Nur (2019), *Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal Al-Dustur, Vol. 2 (1)
- Anwar, Mochammad (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 17 (1)
- Dina Novitasari, (2017), *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo. 12 (4)
- Supriyadi, Widodo Eddyono dkk, (2016), *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*, Institute For Criminal Justice Reform
- Vinda Fitria Ananda, (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polda Lampung)*, POENALE ; Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. 2 (4)
- Zahra Afni, RB. Sularto (2017), *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika*, Jurnal Law Reform, Vol, 13 (1)

Internet

- <https://www.jogloabang.com/pustaka/pp-43-2017-pelaksanaan-restitusi-anak-korban-tindak-pidana>, diakses Kamis, 6 Februari 2020
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/>, diakses, 07 Maret 2020